

Date Received : June 2024  
Date Revised : July 2024  
Date Accepted : July 2024  
Date Published : August 2024

## REKONSTRUKSI PELAKSANAAN SUPERVISI AKADEMIK PENGAWAS DALAM PEMBINAAN PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

**Muani<sup>1</sup>**

Universitas Wahid Hasyim, Indonesia (muaniamin64@gmail.com)

**Nur Cholid**

Universitas Wahid Hasyim, Indonesia (nurcholid@unwahas.ac.id)

**Mahmutarom HR**

Universitas Wahid Hasyim, Indonesia (mahmutarom@unwahas.ac.id)

**Imam Khoirul Ulumuddin**

Universitas Wahid Hasyim, Indonesia (imamku@unwahas.ac.id)

**Sa'idah**

Universitas Wahid Hasyim, Indonesia (ilmassaidah@gmail.com)

---

**Kata Kunci:**

Supervisi, Pengawas,  
Profesionalisme,  
Guru PAI

---

**ABSTRAK**

Penelitian Ini bertujuan mendeskripsikan dan dan mendapat data empirik tentang penerapan supervisi akademik pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan yang belum berjalan maksimal, kemudian mendeskripsikan dan mendapatkan data empirik tentang faktor penyebab profesional guru Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada pada Sekolah SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan melalui supervisi akademik belum berjalan maksimal, dan mendapatkan data empirik tentang rekonstruksi pelaksanaan supervisi akademik dapat berhasil dalam membina profesionalisme guru PAI di SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yaitu pendekatan teologis normatif pendekatan yuridis formal pendekatan pedagogik, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas pendidikan di SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan kurang berjalan dengan Maksimal Kedua, Faktor-faktor penyebab pelaksanaan supervisi akademik dalam pembinaan profesionalisme guru PAI yaitu belum berjalan maksimal dari tidak adanya kesiapan guru PAI dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor dari pengawas sendiri hanya sekedar formalitas dalam pengawasan di kelas tidak pada tahap pembinaan profesionalitas guru PAI di Sekolah. Ketiga Rekonstruksi pelaksanaan supervisi akademik dapat berhasil dalam membina profesionalime guru PAI di SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan bahwa tidak hanya sebatas KKG dan MGMP yang dilaksanakan di SD,SMP,SMA Kabupaten Grobogan. Padahal jika melihat pada tanggung

---

<sup>1</sup> Correspondence author

---

jawab pengawas Guru PAI, seharusnya meningkatkan kinerja pengawas dari segi pembelajaran yang kreatif dan pengembangan keprofesian baik dari jenjang karir dan nilai UKG yang memuaskan. pembinaan supervisi akademik pengawas pada guru PAI ditemukan dari yang tadinya dua jenis kegiatan yang dilakukan harus menyertakan pelaksanaan dalam bidang sertifikasi Guru PAI dan pembinaan pengembangan profesi guru yang menjadi tanggung jawab pengawas

---

---

**Keywords:**

Supervision,  
Supervisor,  
Professionalism, PAI  
Teacher

---

**ABSTRACT**

*Consists of background problems, research objectives, research methods, research results, conclusions, and suggestions for further research in a maximum of 200 words*

*This research aims to describe and get empirical data about the implementation of academic supervision of Islamic Religious Education supervisors in elementary, junior high, vocational schools in Grobogan Regency that has not run optimally, then describe and get empirical data about the factors that cause professional Islamic Religious Education teachers in elementary, junior high, vocational schools in Grobogan Regency through academic supervision has not run optimally, and get empirical data about the reconstruction of the implementation of academic supervision that can be successful in fostering the professionalism of Islamic Religious Education teachers in elementary, junior high, vocational schools in Grobogan Regency. This type of research is qualitative research, the research approach is normative theological approach, formal juridical approach, pedagogical approach, data sources are primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that: First, the implementation of academic supervision by education supervisors in elementary, junior high, vocational schools in Grobogan Regency is not running optimally. Second, the factors that cause the implementation of academic supervision in fostering the professionalism of PAI teachers are not running optimally from the absence of PAI teacher readiness in the learning process. While the factor of the supervisor himself is only a formality in classroom supervision not at the stage of fostering the professionalism of PAI teachers in schools. Third, the reconstruction of the implementation of academic supervision can be successful in fostering the professionalism of PAI teachers in elementary, junior high, and vocational schools in Grobogan Regency that is not only limited to KKG and MGMP held in elementary, junior high, and high schools in Grobogan Regency. In fact, if we look at the responsibilities of PAI Teacher supervisors, it should improve the performance of supervisors in terms of creative learning and professional development both from career paths and satisfactory UKG scores. The supervisor's academic supervision coaching on PAI teachers was found from the previous two types of activities carried out must include implementation in the field of PAI Teacher certification and fostering teacher professional development which is the responsibility of the supervisor*

---

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan dalam suatu negara memiliki peran yang krusial dalam upaya pembangunan bangsa. Proses ini mengacu pada cara pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai transfer dari satu generasi ke generasi yang akan datang melalui metode seperti pendidikan, latihan, dan penelitian. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengoptimalkan potensi setiap individu dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang beradab. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlakul karimah, sehat, berpengetahuan, terampil, inovatif, mandiri, serta aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis negara. Dengan demikian, peran pendidikan dalam negara adalah untuk mengembangkan dan mengembangkan karakter serta peradaban bangsa guna meningkatkan kecerdasan kehidupan bersama (Ali Mustad, 2020:02).

Dengan Pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat menciptakan individu yang mampu bersaing di tingkat global dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dalam berbagai aspek. Di Indonesia, kualitas Pendidikan masih menjadi tantangan yang belum teratasi dengan baik, dimana berbagai faktor termasuk kualitas guru masih menjadi hambatan dalam meningkatkan standar Pendidikan di negara ini. Isu semacam ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan proses belajar-mengajar dengan efektif, menciptakan tenaga pengajar yang profesional, menyediakan Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan, serta mendorong dan mengembangkan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan perlunya upaya bersama memusatkan perhatian bahwa lembaga pendidikan menjadi lingkungan yang mendukung bagi pengembangan potensi individu. Seperti apa yang diamanahkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3, yang berbunyi :

“...Pengembangan potensi peserta didik bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab...” ( Republik Indonesia UU RI Pendidikan Nasional No.20 th 2003,2013:7).

Pengawasan tidak dapat dipisahkan dari fungsi guru yang memiliki nilai dan guru yang luar biasa, atau dari siswa yang memiliki moral, agama, dan kesalehan di samping prestasi akademik mereka yang mengecewakan. Seseorang yang menonton setiap pelaksanaan program pendidikan di lingkungan belajar. bertanggung jawab untuk melakukan penelitian tentang efektivitas inisiatif pendidikan yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan.

Persyaratan bagi seorang guru yang profesional termasuk memiliki keterampilan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan teori ilmu pengetahuan, memiliki keahlian dalam bidang spesifik yang sesuai dengan profesi mereka, memiliki pendidikan keguruan yang memadai, berkomitmen pada pengabdian, peka terhadap dampak sosial dari pekerjaan mereka, mengikuti kode etik guru, memiliki klien (siswa), menjadikan pekerjaan sebagai panggilan hidup, diakui oleh masyarakat, dan menerima imbalan yang adil dan baku atas layanan yang mereka berikan (Martinis Yamin,2006:214).

Langkah yang diambil sejauh ini oleh Pemerintah untuk memperbaiki profesionalisme guru dengan menugaskan pengawas untuk mengawasi dan memberikan dorongan moral kepada guru dalam proses pendidikan di sekolah. Kinerja pengawas memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan profesionalisme guru; sebaliknya, kurangnya kinerja pengawas adalah salah satu masalah pokok yang menjadi sebab dari rendahnya kualitas pendidikan di tingkat nasional. Agar pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, penting untuk memastikan bahwa pengawas memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama dalam Bab VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pasal 39 ayat 2.

Pengelolaan pengawasan dalam konteks pendidikan formal dilakukan oleh para pengawas yang berasal dari lembaga pendidikan tersebut. Persyaratan dasar untuk menjabat sebagai pengawas unit pendidikan mencakup: a. Pengalaman kerja sebagai guru minimal selama 8 tahun atau sebagai kepala sekolah minimal selama 4 tahun di tingkat pendidikan yang relevan dengan unit pendidikan yang akan diawasi; b. Pencapaian sertifikasi pendidikan yang diperlukan untuk menjabat sebagai pengawas unit pendidikan; c. Kelulusan dari proses seleksi khusus sebagai pengawas unit pendidikan.

Pengawas pendidikan merupakan bagian dari staf kependidikan yang bertugas untuk mendukung perkembangan profesionalisme guru serta mengawasi proses pembelajaran di sekolah. Supervisi pendidikan diatur berdasarkan prinsip-prinsip akademik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Fokus utamanya adalah pada aspek akademik, dengan tujuan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Kompetensi supervisi akademik dari seorang pengawas memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung berkaitan dengan kemampuan profesional guru. Menurut Alfonso, yang dikutip oleh Masaong, perilaku siswa seringkali dipengaruhi oleh perilaku guru, sementara perilaku guru dalam proses pembelajaran seringkali dipengaruhi oleh supervisi dari pengawas (Abdul Karim Masaong: 2013).

Pengawasan atau supervisi memiliki peran yang tak terelakkan dalam meningkatkan prestasi belajar, kualitas pendidikan, dan kinerja sekolah dalam konteks proses pendidikan. Kualitas pendidikan dan sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi pengawas; pengawas yang kompeten akan mendorong terbentuknya guru-guru yang memiliki profesionalisme tinggi. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Allah SWT dalam Surat Al-Isra ayat 96.

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".

Pengawasan dalam pendidikan Islam lebih menekankan pada pendekatan yang manusiawi dan diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Tujuan dari pengawasan pendidikan Islam juga adalah untuk membentuk disiplin internal (self-discipline) yang kuat. (M.Ma'ruf, 2015:29).

Pada dasarnya supervisi, termasuk supervisi akademik, secara rutin dan berkelanjutan dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah dalam unit pendidikan. (Republik Indonesia UU RI Pendidikan Nasional No.20 th 2003,2013:89). Pengaturan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) mengikuti Pedoman

Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam di Sekolah sesuai Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2011. Standar tersebut telah disusun dan disesuaikan dengan Kurikulum 2013.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 4, yang berkaitan dengan Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah, ditetapkan bahwa tanggung jawab Pengawas PAI di sekolah meliputi: a. merumuskan program pengawasan PAI; b. memberikan arahan, pembinaan, dan pengembangan profesi kepada guru PAI; c. memantau penerapan standar nasional PAI; d. menilai hasil dari program pengawasan; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (3) c, salah satu tugas utama Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah memberikan arahan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah atau sekolah. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 Bagian II pasal 3 ayat (1), peran penting PPAI adalah menilai dan memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat (1), Pengawas Madrasah yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki kewajiban untuk mengawasi aspek akademik dan manajerial di Madrasah. Pasal 3 ayat (2) juga menegaskan bahwa Pengawas PAI di Sekolah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bertanggung jawab untuk mengawasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah.

Kegiatan pengawas dalam mengawasi proses pembelajaran merupakan bagian esensial dari penyelenggaraan pendidikan. Fungsi pengawas yang mengawasi pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan meningkatkan keterampilan guru. Pengawas melakukan pengawasan di sekolah untuk membantu dalam perbaikan dan pembinaan aspek-aspek pembelajaran, yang pada gilirannya memperluas pemahaman tentang konteks pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan di sekolah mencakup semua aspek yang terkait dengan peningkatan profesionalisme guru. (Sugiyanto, 2019:155).

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa peran pengawas dalam supervisi memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tujuan pendidikan. Ketika terjadi penyimpangan dalam praktik pendidikan, tugas pengawas adalah untuk mengarahkan para pendidik agar bertindak sesuai dengan arahan menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengawas pendidikan diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap berbagai masalah yang mungkin muncul di lingkungan sekolah karena mereka bertanggung jawab dalam mengawasi keberhasilan pendidikan. Dari situ, dapat disimpulkan bahwa peran utama pengawas sekolah adalah melakukan upaya perbaikan terhadap berbagai komponen atau elemen dalam pendidikan itu sendiri.

Evolusi dalam disiplin ilmu, teknologi, dan seni berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa, dan tidak lagi dapat dipahami secara intuitif, ini menghasilkan berbagai masalah yang sangat rumit dan kompleks bagi para pendidik. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan dalam mencari solusi untuk tantangan ini, salah satunya adalah melalui penerapan kompetensi pengawas pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Piet Sahertian dalam bukunya yang berjudul Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan:

Transformasi dalam budaya saat ini mencerminkan gabungan antara elemen internal dan eksternal, yang dipercepat oleh perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Dinamika ini, yang dipengaruhi oleh evolusi budaya yang semakin rumit, berdampak besar terhadap perilaku dan sikap individu. Sebagai pusat aktivitas budaya, sekolah memainkan peran kunci dalam menyaring elemen-elemen negatif dari pengaruh budaya modern dan memanfaatkan aspek positif untuk kepentingan saat ini. Lebih jauh, sekolah juga harus dianggap sebagai pusat pengembangan budaya yang merangsang kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Berbagai elemen budaya memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap proses pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah memiliki kewajiban untuk mengkoordinasikan semua upaya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam konteks ini, pentingnya pengawasan pendidikan yang dilakukan oleh pengawas, yang didukung oleh kompetensi mereka, menjadi semakin jelas.

Salah satu tantangan yang signifikan bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah saat ini adalah kurangnya efektivitas kinerja mereka. Saat melakukan kunjungan ke sekolah, sering kali terlihat bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam tidak memberikan pembinaan kepada guru-guru, karena mungkin saja guru-guru tersebut lebih kompeten dalam bidang akademik daripada pengawas mereka.

Kompetensi melibatkan lebih dari sekadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap—ini juga melibatkan penerapan tiga elemen tersebut dalam lingkungan kerja. Untuk dapat menjalankan tugas supervisi dengan efektif, pengawas harus memiliki kemampuan supervisi akademik. Ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi dan membimbing guru-guru dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara umum.

Kegiatan supervisi seharusnya bukan hanya tentang mengawasi dan mengevaluasi kinerja guru, tetapi juga tentang memberikan bimbingan dan mendukung pengembangan profesionalisme guru di lingkungan sekolah. Hal ini tidak akan tercapai dengan baik jika supervisi hanya dianggap sebagai suatu formalitas belaka. Terkadang, para pengawas hanya hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, menggunakan alat ukur tertentu, dan menganggap bahwa tugas mereka selesai setelah supervisi dilakukan. Sementara dalam konteks supervisi yang dilakukan di sekolah, fokusnya seringkali hanya pada proses pembelajaran, di mana pengawas hanya memperhatikan bagaimana guru mengajar, teknik yang mereka gunakan, dan kepatuhan mereka terhadap jadwal pembelajaran.

Sekolah yang dikelola dengan baik dan teliti mampu menghadapi tantangan-tantangan kompleks dengan pendekatan yang sederhana atau dengan menyederhanakannya. Gerakan reformasi sekolah, yang mencakup aspek keagamaan, telah diimplementasikan di berbagai sekolah, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Menurut Abu Ahmadi, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan, baik dalam konteks stabilitas yang aktual maupun idealis, serta dalam konteks fleksibilitas atau aspirasinya. Setiap kekurangan harus diidentifikasi dan diperbaiki. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas (Abu Ahmadi dkk,2004:89).

Penulis telah melaksanakan pengamatan awal di tempat penelitian yang berfokus pada supervisi akademik dalam pengembangan profesionalitas guru agama Islam di Kabupaten Grobogan. Lokasi observasi mencakup SD Negeri 12 Purwodadi,

SMP Negeri 1 Grobogan, dan SMK Negeri 1 Purwodadi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam hal kompetensi pengawas Pendidikan di sekolah-sekolah Kabupaten Grobogan, aspek personal pengawas menunjukkan kemampuan dalam membangun hubungan personal yang harmonis. Namun, kunjungan yang biasanya dilakukan oleh pengawas di sekolah masih lebih berfokus pada aspek administratif, dan supervisi akademik sering kali dianggap sebagai penilaian atau inspeksi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam. Dalam praktiknya, pengawasan dan penilaian yang dilakukan terhadap kinerja guru, terutama Guru PAI, cenderung lebih menyoroti kekurangan dan kesalahan daripada hal-hal yang positif. Pengamatan pengawas juga masih terbatas pada aspek fisik dan materi yang mudah diamati, tidak begitu memperhatikan proses pembelajaran yang dijalankan oleh guru tersebut.

Dalam konteks pengawas memiliki tanggung jawab yang besar, dalam membina menjadi guru yang professional. Pengawas hanya datang membawa instrument penilaian kemudian hadir, mengamati, dan menilai guru, hanya pada level hasil kerja yang sudah diselesaikan dan tugas yang masih harus dilakukan. Tidak memberikan masukan mana yang seharusnya dikerjakan dan dimaksimalkan, serta mana saja yang masuk dalam penilaian dan mana yang tidak masuk dalam penilaian, tidak diberikan pembekalan, pelatihan, diikutsertakan dalam seminar dan pelatihan, sehingga bobot kerja pengawas hanya bersifat administratif.

Observasi awal terkait dengan professional guru PAI menunjukkan bahwa sebagian guru PAI menghadapi problem dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pendidik yang dapat memengaruhi tingkat profesionalisme guru PAI, masih ada guru yang tidak menerapkan yang monoton, tanpa adanya inovasi, metode ceramah, serta tidak menekankan pembelajaran agama inklusif ditengah banyak siswa terjaring radikal, masih ada guru juga yang gagap teknologi (*gaptek*) tidak menjalankan KBM berbasis informasi teknologi dan komunikasi. Serta banyak juga guru yang uji kompetensi guru rendah, sertifikasi rendah, dan kepangkatan rendah. Artinya bisa dikatakan ada beberapa supervisi akademik pengawas yang mengalami kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Penyelenggaraan supervisi akademik oleh pengawas di lingkungan sekolah masih jauh dari standar prosedur yang ditetapkan. Tugas dan fungsi pengawas belum maksimal dilaksanakan, dalam menyusun program belum mengacu pada kondisi nyata masalah yang dihadapi guru, peran Sebagai koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan penilai bagi guru Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan perannya di lingkungan sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan. Perannya sebagai innovator jauh tertinggal dari guru itu sendiri apalagi di era digital saat ini. Kenyataan itulah yang pelaksanaan supervisi akademik harus direkonstruksi untuk mengawal guru berperilaku professional. Dengan pemberdayaan kelompok kerja guru KKG/MGMP dengan program yang terukur dan terjadwal serta melakukan pendampingan guru dalam melaksanakan tugasnya maka profesionalitas guru akan tercapai.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi pengawas pendidikan di sekolah-sekolah Kabupaten Grobogan masih memerlukan peningkatan agar mencapai standar yang diinginkan. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan dalam tugas, peran, dan kinerja pengawas pendidikan menjadi suatu kebutuhan, sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan optimal. Abu Ahmadi menyatakan bahwa pendidikan memiliki kemungkinan untuk direkonstruksi, baik dalam hal stabilitas yang konkret maupun aspirasi yang ideal. Setiap kekurangan harus

diperbaiki. Dengan demikian, fungsi pendidikan adalah mencapai keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas.

Yusuf Qardhawi menguraikan bahwa proses rekonstruksi mencakup tiga aspek kunci. Pertama, menjaga inti dari struktur aslinya sambil mempertahankan sifat dan ciri khasnya. Kedua, memperbaiki bagian yang rusak dan menguatkan kembali elemen-elemen yang telah melemah. Ketiga, menyelipkan beberapa inovasi tanpa mengubah esensi dan karakteristiknya yang mendasar, (Yusuf Qardhawi, 2014:12).

Hasil observasi awal terkait dengan profesionalisme guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan adanya tantangan dalam menjalankan tugas mereka yang dapat berdampak pada tingkat profesionalisme mereka di Kabupaten Grobogan. Beberapa masalah yang teridentifikasi meliputi: (1) Ada beberapa guru yang mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang belum menggunakan model pembelajaran, (2) Beberapa guru yang mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam belum memiliki sertifikasi, dan (3) Beberapa guru yang mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki skor Uji Kompetensi Guru yang tidak memuaskan.

Definisi yang diberikan tersebut menggambarkan bahwa profesionalitas adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik dan menjadi sumber pendapatan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan spesifik. Dalam konteks manajemen, istilah profesional didefinisikan sebagai "suatu pekerjaan atau posisi yang memerlukan standar kualifikasi, keahlian, dan perilaku tertentu." Selanjutnya, profesionalisme, yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris "Professionalism", pada dasarnya merujuk pada ciri-ciri profesional dalam sikap dan perilaku (David B.Guralink, tt, 1134).

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Pasal 13 dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah, menegaskan bahwa Guru Pendidikan Agama setidaknya harus memiliki kualifikasi akademik yang setara dengan Strata 1/Diploma IV. Kualifikasi ini harus diperoleh dari program studi pendidikan agama atau program studi agama di Universitas yang telah terakreditasi, dan juga harus memiliki sertifikat profesi guru pendidikan agama. Ini berarti pengawas harus memastikan bahwa Guru Agama Islam harus "memiliki sertifikasi Guru Agama Islam". Berdasarkan latar belakang di atas penulis memandang bahwa perlu meneliti dan mengkaji lebih mendalam, untuk merekonstruksi atas pelaksanaan yang kurang berjalan maksimal terdapat dua unsur penting yang harus dilakukan PPAI, diantaranya Supervisi Akademik, yang pelaksanaan tugas kepengawasan di bidang akademik harus memenuhi sekurang-kurangnya menggunakan instrumen-instrumen yang ditetapkan dalam buku pedoman tersebut.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alasan pemilihan metode ini adalah karena penelitian ini tidak berfokus pada penggunaan data numerik. Metode kualitatif adalah tipe penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. (Suharsimi Arikunto, 2000:310). Isu terkait Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam, Sekolah dan Guru Pendidikan Agama Islam di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, tepatnya Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SDN 12 Purwodadi. Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMPN 1 Grobogan, Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMK N 1 Purwodadi. Memerlukan metode penelitian

yang mampu memahami berbagai problematika yang muncul. Dengan demikian, peneliti melakukan studi komprehensif untuk menghimpun data yang dibutuhkan dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif fenomenologi. Studi ini dirancang sebagai analisis kasus yang menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memahami Supervisi Akademik Pengawas dalam pengembangan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah tersebut.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam**

Dalam Standar Nasional Pendidikan, yang dikutip oleh Prof. Dr.E Mulyasa, Pasal 28 ayat (3) butir c menjelaskan bahwa kompetensi profesional merujuk pada kemahiran yang meliputi pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap materi pembelajaran, yang memungkinkan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan. (Ali Imron, 1993:9). Asal-usul kata "profesionalisme" berasal dari kata sifat "profesion", yang merujuk pada kemampuan yang sangat terampil dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus (Samsul Ma'arif,2012:37). Menurut ahli psikologi Maureen Guirdham (1998 dalam Notoatmodjo, 2009:161), "Pengembangan pribadi adalah tentang memberdayakan orang untuk mewujudkan potensi mereka, mengembangkan bakat mereka, dan berkembang dalam pekerjaan dan kehidupan dengan makna dan kepuasan. Pada akhirnya, orang harus mengembangkan diri mereka sendiri."

Profesionalisme guru telah menjadi perbincangan serius dari beberapa kalangan dan telah dijadikan salah satu aspek penting yang harus segera dibenahi untuk segera keluar dari segala persoalan yang menyangkut lemahnya Pendidikan di negara kita. Profesionalisme adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap tugas harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki kompetensi yang sesuai, tidak bergantung pada pihak lain atau faktor eksternal. Dalam konteks guru, profesionalisme menunjukkan tingkat keahlian yang memadai untuk mengatasi perubahan dalam kurikulum. Secara alternatif, profesionalisme dapat diinterpretasikan sebagai dedikasi seseorang dalam menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur yang didasarkan pada penalaran intelektual.

Profesional juga dapat diinterpretasikan sebagai jenis pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan sebagai landasan untuk diterapkan dalam aktivitas yang memberikan manfaat, dengan tujuan melayani dan mewujudkan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh Tuhan dalam masyarakat melalui dedikasi (Ahmad Barizi dkk,2010:145). Oleh karena itu, profesionalisme bisa dianggap sebagai karakteristik khusus dan perilaku yang menjadi ciri khas individu yang bekerja secara profesional, yang kemudian menjadi contoh bagi orang lain dalam mengembangkan keterampilan di berbagai bidang kehidupan (Jamal ma'mur Asmani, 2012;161). Hal ini merujuk pada tingkat kinerja seorang guru sebagai profesional atau bagaimana pekerjaan seorang guru dipandang sebagai profesi. Selanjutnya, untuk mencapai kinerja profesional yang baik, diperlukan semangat profesionalisme, yakni sikap mental yang selalu mendorong untuk mencapai standar sebagai guru yang profesional.

Guru merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar yang memainkan peran kunci dalam membimbing siswa menuju tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan. Sebagai individu yang bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan program pengajaran, guru dianggap sebagai profesional karena menerapkan teknik dan prosedur yang didasarkan pada pemahaman intelektual yang diperoleh melalui pembelajaran yang disengaja, terencana, dan kemudian digunakan untuk kepentingan orang lain.

Guru dalam Bahasa arab disebut *alim* yaitu orang yang berilmu. Disebutkan dalam Al Qur'an QS Al-Alaq ayat 4-5 :

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Yang mengajar (manusia) dengan pena" Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."

Dalam konteks pendidikan, diharapkan bahwa seorang guru yang berprofesional memiliki setidaknya gelar sarjana (S-1), memahami berbagai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Supriadi, 2016:15).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru didefinisikan sebagai pendidik yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pembelajaran, mulai dari mendidik, mengajar, membimbing, hingga menilai dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkatan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Di sisi lain, profesionalisme didefinisikan sebagai individu yang melakukan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan pendapatan, memerlukan keterampilan, keahlian, atau kompetensi yang sesuai dengan standar mutu atau norma tertentu, dan biasanya memerlukan pendidikan khusus. Diharapkan bahwa sebagai profesional, guru dapat meningkatkan status dan peran mereka dalam proses pembelajaran serta berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Pengelolaan pelatihan, sebagai sebuah ide program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, telah mengalami perkembangan yang pesat dan modern. Perkembangan model pelatihan saat ini tidak hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga di lembaga-lembaga profesional tertentu, di mana model pelatihan berkembang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, tujuan, dan tantangan global yang ada (Mustopa, 2003: 16)

Sukanto (2009:27) mengemukakan Untuk meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan profesionalisme guru dimulai dari lembaga pendidikan calon guru, yaitu LPTK, peningkatan profesionalisme guru melalui program pembelajaran atau penyetaraan, meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan inservice, meningkatkan profesionalisme guru melalui pengawasan atau supervisi pendidikan.

Baedhowi (2009:7-15) menguraikan sejumlah langkah untuk meningkatkan profesionalisme guru yang mencakup sertifikasi guru, pengembangan profesional berkelanjutan (*Continuing Professional Development*), keterlibatan dalam asosiasi profesi, serta upaya lain seperti pemberian beasiswa, penghargaan, dan peningkatan kesejahteraan. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*, CPD) adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme, melibatkan sejumlah kegiatan seperti pelatihan singkat dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai kelompok seperti Kelompok Kerja Guru

(KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Perguruan Tinggi/Lemabaga Perguruan Tinggi Keguruan (PT/LPTK).

Nur Kholid, (2015: 38) menjelaskan kompetensi guru yang dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2005 Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogic, keberibadian sosial, dan professional. Kompetensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Kompetensi pedagogik mencakup pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik, perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta upaya pengembangan peserta didik agar dapat menggali dan mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kedua, Kompetensi kepribadian merujuk pada kapasitas personal yang mencerminkan stabilitas, kedewasaan, kearifan, dan otoritas, yang menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik, serta menunjukkan integritas moral yang tinggi. Ketiga, Kemampuan sosial, yang mencakup cara guru berinteraksi dan berdialog dengan lingkungan sekitarnya termasuk murid-muridnya, kolega pengajar, staf pendidikan, orang tua atau wali murid, serta komunitas lokal dan lingkungan, adalah aspek penting dari profesi mengajar. Keempat, Kemampuan profesional mencakup pengetahuan yang luas dan mendalam tentang materi ajar, yang melibatkan pemahaman substansi kurikulum dan relevansinya dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Karakteristik Guru Professional, (Nur Cholid, 2015: 28). Guru bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan sebagai hasil, melainkan lebih penting lagi sebagai suatu proses. Sebagai pendidik, guru harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuninya sebagai cara berpikir. Sebagai seorang guru, mengenal peserta didik dalam karakteristik sebagai individu yang sedang mengalami proses perkembangan merupakan hal yang sangat penting. Dalam konteks pembelajaran, pemahaman terhadap karakteristik setiap siswa memainkan peran krusial. Sebagai bagian dari proses pembudayaan, guru perlu memahami dengan baik setiap peserta didik, sehingga dapat memilih model pembelajaran dan sistem evaluasi yang mendukung terjadinya proses sosialisasi, yang melibatkan kemampuan, nilai, dan sikap dalam pembelajaran berbagai disiplin ilmu.

### **Proses Pelaksanaan Supervisi Akademik Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Kabupaten Grobogan**

Secara umum supervisi pendidikan dilaksanakan untuk membantu guru serta meningkatkan profesionalitasnya. Namun sebelum sampai pada tahapan tersebut, supervisi akademik perlu untuk berjalan sesuai dengan ranah awal tujuan diciptakannya supervisi akademik. Perlu juga diketahui intensitas dari pengawas ini kepada para guru dilaksanakan dengan sistematika dalam bentuk yang seperti apa, dan dalam penuturan wawancara kepada guru-guru PAI ada ragam jawaban atas jumlah kunjungan dari pengawas bagi sekolah-sekolah mereka. Hal ini akan diilustrasikan dalam sebuah tabel sebagai berikut :

NO.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Kunjungan
1	SD	-
2	SMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 Bulan sekali/ 2 kali dalam satu semester</li> <li>• 1 kali dalam satu semester</li> </ul>
3	SMA/SMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib dilaksanakan pertahun</li> </ul>

Data tabel tersebut mengungkapkan intensitas dari pengawas supervisi akademik dalam memberikan kunjungan kepada guru PAI sebagai bantuan untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut. Adapun yang tertulis dalam data tersebut, pada tingkatan SD belum diketahui karena guru PAI yang menjadi narasumber merupakan guru yang baru saja melakukan praktik satu bulan semenjak wawancara penelitian ini dilaksanakan. Namun pada tingkat pendidikan SMP didapati dua keterangan, antara dua kali dalam semester dan ada yang satu kali dalam semester. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK dikatakan sifatnya wajib pertahunnya untuk mengadakan supervisi akademik.

Hal di atas dipertegas kembali oleh pernyataan dari pengawas supervisi akademik di SMP dan SMK Kabupaten Grobogan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan supervise akademik dari masing-masing tingkat pendidikan yang mereka awasi, telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Namun pada pernyataan berikutnya dari pihak pengawas supervisi akademik SMK, menyebutkan tentang supervisi akademik yang berkaitan dengan tupoksi sebagai guru ia mengatakan bahwa: Bisa dikatakan sudah baik, bisa juga dikatakan masih kurang. Jadi kurang maksimal.

Maka dapat diartikan dari pernyataan tersebut bahwa supervisi akademik yang sudah berjalan tersebut, telah berjalan juga dengan baik. Namun ketika dicari irisannya dengan tupoksi seorang guru dengan supervisi akademik terlihat masih ada yang kurang maksimal dan belum berjalan sepenuhnya dengan baik.

Supervisor dalam melakukan supervisi akademik selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan guru, baik itu dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Pemilihan teknik supervisi oleh supervisor didasarkan pada kesulitan yang telah dialami guru sebelumnya, yang kemudian dirumuskan menjadi tujuan tertentu dan tetap disesuaikan dengan aspek-aspek yang akan disupervisi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara teknik yang digunakan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung.

Dari hasil dialog tersebut, tampak bahwa dalam menetapkan metode supervisi, pengawas masih merujuk pada formulasi tujuan dan kesesuaian dengan elemen-elemen yang akan disupervisi, sehingga saling mendukung dalam mencapai tujuan supervisi. Berikutnya, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan berbagai narasumber dalam periode waktu yang berbeda. Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa penentuan metode supervisi telah sesuai dengan mempertimbangkan tujuan serta elemen-elemen yang akan disupervisi, dan juga sesuai dengan indikator teknik pelaksanaan supervise.

Factor pendukung, Sebelumnya dipaparkan mengenai seluk-beluk pelaksanaan supervisi akademik pendidikan agama Islam beserta dengan segala kelemahannya. Selanjutnya dalam hal ini juga perlu untuk memotret faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung atas penerapan supervisi akademik yang jauh lebih baik.

Pada hasil wawancara mengenai faktor-faktor pendukung yang dirasakan oleh para narasumber, terdapat beberapa diantaranya pernyataan oleh supervise SMK Kabupaten Grobogan, ia menyatakan bahwa :

Pertama itu dari faktor guru. Lalu kedua faktor dari pengawas sekolahnya itu sendiri.

Disebutkan olehnya, bahwa faktor yang mendukung atas berhasil atau berjalan maksimalnya supervisi akademik ialah bertumpu pada sumber daya manusianya, yakni guru sebagai yang dibina juga pengawas sekolahnya sebagai seorang Pembina. Kolaborasi antara keduanya yang dilihat dapat memberikan dukungan besar bagi berjalannya supervisi akademik yang baik dan optimal.

Selanjutnya pernyataan lain juga datang dari pengawas supervisi akademik SMP Kabupaten Grobogan terkait faktor-faktor pendukung atas supervisi akademik agar dapat berjalan secara maksimal untuk mencapai tujuannya meningkatkan kualitas dan kinerja dari guru, ia menyebutkan sebagai berikut:

Jadwal dibicarakan secara cermat, kemudian guru-gurunya siap, administrasinya siap. Pernyataan di atas cenderung lebih berbicara mengenai tataran teknis yang perlu dilakukan ketika harus melaksanakan supervisi akademik. *Well prepare* yang ditekankan dalam pernyataan tersebut dikatakan akan menjadi faktor pendukung agar segala elemen yang berkaitan dengan supervisi akademik dapat mencapai hasil yang sama baiknya.

Pentingnya untuk memahami faktor-faktor pendukung tersebut dari sudut pandang guru PAI sebagai insan yang terlibat banyak dalam kegiatan tersebut. Menurut guru PAI di SMP Grobogan dalam konteks tersebut ia menyebutkan bahwa:

Yang utama ada dalam faktor sarana dan prasarana terus dukungan sama rekan kerja juga mempengaruhi. Sudut pandang di atas menggamabarkan bahwa ada relasi yang baik ketika sarana prasarana dapat mendukung jalannya supervisi *akademik* yang baik, maka hasil baik juga yang didapat ketika sarana dan prasarananya memadai. Kemudian yang juga perhitungan dari faktor lainnya berada pada dukungan yang diberikan oleh sesama rekan kerja agar mendapatkan kinerja yang sama-sama baik bagi masing-masing.

Factor-faktor hambatan Dalam pembedahan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan supervisi akademik pendidikan agama Islam, perlu adanya pengkalsifikasian antara faktor yang timbul dari internal maupun faktor hambatan yang datang dari eksternal. Sejalan dengan hal itu, didapatkan juga dalam wawancara yang menyebutkan tentang hal tersebut, yakni :

#### **1. Faktor Guru**

Kesiapan guru dan mental diri dalam kegiatan supervisi pembelajaran sangat berpengaruh dalam pelaksanaan supervisi pembelajaran. Tanpa adaya kesiapan dan mental diri pasti guru tersebut pada saat akan di supervisi oleh pengawas akan mengalami kurangnya percaya diri bahkan dapat menyebabkan grogi pada saat di supervisi. Sehingga kinerja guru dalam proses pembelajaran kurang maksimal.

“Faktornya ya dari guru tersebut, kadang-kadang memiliki rasa takut, rasa malu, kesiapan guru dalam mempersiapkan perkara perencanaan supervisi pembelajarannya, kemudian media media yang digunakan, jadi guru sekarang kan pembelajar artinya guru itu di kurikulum merdeka ini kan memang guru di tantang untuk banyak kreatifitas semakin guru itu kreatif, semakin guru itu banyak tau ya supervisi akan semakin cepat, jadi mereka sudah siap semua gitu lho, plesenplanya sudah siap, media

sudah siap, siswanya juga sudah siap jadi tidak ada alasan si guru tersebut istilahnya tidak melaksanaakansupervisi bahkan yang paling bagus supervisi itu datangnya dari guru bukan dari kepala sekolah. Internal itu guru ya, mereka mempersiapkan karena administrasinya terus terang saja karena belum semua terlaksanakan, terus laporan belum dibiasakan. Faktor eksternalnya ada pada kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan secara organisatoris MGMP maupun dengan pengawas seperti pertemuan secara umum.

Guru menjadi faktor utama dalam klasifikasi faktor internalnya jika merujuk pada pendapat tersebut. Hal-hal yang menjadi bagian dari tanggung jawab guru juga merupakan bagian dari faktor internal tersebut, seperti yang disebutkan di atas yakni berkaitan dengan administrasi dan laporan yang belum dibiasakan untuk mengaturnya dengan baik. Sedangkan dalam segi eksternalnya, berkaitan dengan organisasi yang dirasa dapat menunjang guru ini perlu adanya pengoptimalan dalam organisasi-organisasi tersebut terutama dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mereka lakukan, dan menekankan untuk adanya pertemuan secara umum.

Selanjutnya dalam wawancara lain masih dalam substansi yang hampir sama dalam melihat hambatan yang terjadi pada supervisi akademik pendidikan agama Islam di Kabupaten Grobogan, ia mengungkapkan bahwa :

*“kalau yang menghambat itu, ketika kita sebagai pengawas itu kan datang ke sekolah kan memang mau memotret kinerja guru gitu. Apakah sudah guru itu sudah professional. Jadi gitu mungkin kalau eksternal dari sekolah nya. Memang kadang kala itu, karena ini pengawas PAI ya, jadi berbeda dengan pengawas lembaga sekolah. Saya sebagai pengawas PAI itu kan hanya fokus pada guru nya tidak pada lembaganya. Otomatis nanti juga akan berbeda ya.*

*Fokus yang dilihat sebagai hambatan dalam hasil wawancara ini selain berdasar pada guru sebagai fokus supervisi akademik pendidikan agama Islam nya, juga melibatkan sekolah sebagai lembaga sebagai hambatan yang muncul dari faktor eksternalnya. Disebutkan dalam hasil wawancara tersebut, sebagai seorang pengawas yang melaksanakan supervisi akademik hanya menelaah kinerja guru tersebut serta melihat ke-profesionalitasannya. Sedangkan ketika dihadapkan dengan faktor eksternal yang mana itu adalah sekolah, seringkali perbedaan-perbedaan itu muncul, terutama karena memang pengawas PAI hanya fokus pada guru, berbeda dengan pengawas lembaga yang fokusnya pada lembaga itu sendiri”.*

Kemudian potret-potret lain yang mengarah pada hambatan itu sendiri adalah terhalangnya tujuan utama dari kegiatan supervisi akademik itu sendiri yang ingin mewujudkan tingkat profesionalisme pada guru. Hal ini juga perlu diberikan fokus karena hambatan-hambatan yang disebutkan sebelumnya akan menghalangi tujuan utama dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dalam wawancara juga terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai pengaruh supervisi akademik dalam profesionalisme guru pendidikan agama Islam dan juga terkait dengan pandangan penting atau tidaknya kegiatan tersebut.

Dalam konteks sebagaimana disebutkan mengenai pengaruh profesionalisme pada guru pendidikan agama Islam dengan adanya kegiatan supervisi akademik, hasil wawancara dari guru-guru PAI di SD, SMP, dan SMA/SMK Kabupaten Grobogan sepakat mengatakan bahwa kegiatan supervisi akademik memiliki pengaruh yang tegak

lurus dengan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di Kabupaten Grobogan. Begitu juga dalam pandangan penting atau tidaknya kegiatan supervisi akademik pendidikan agama Islam yang dipandang sangat penting untuk menunjang kinerja guru pendidikan agama Islam.

## **2. Faktor siswa**

Kurangnya partisipasi dari peserta didik, siswa tidak seratus persen dalam mengikuti kegiatan pembelajaran juga berpengaruh terhadap kegiatan supervisi pembelajaran. Dikarena peserta didik lah yang akan membantu guru dalam menjalankan proses pembelajaran.

“Selain dari guru juga bisa dari siswa juga misalnya mau di bawa kemana arah pembelajarannya itu kan siswa sudah di siapkan terlebih dahulu, kadang-kadang kalau siswa tidak siap ya kita tidak akan melaksanakan sesuai dengan yang semestinya.”

## **3. Faktor Waktu**

Faktor ini disebabkan karena banyaknya guru yang sering mengulur waktu dalam pembuatan RPP ataupun perangkat pembelajaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan supervisi, dan jadwal antara supervisi dengan guru bentrok, karena ada suatu hal sehingga pelaksanaan supervisi tidak dapat di laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan. Misalnya kepala sekolah tiba tiba ada urusan mendadak ataupun guru tersebut terkendala oleh sakit.

“waktu, untuk waktu juga kadang kadang berpengaruh pada kegiatan supervisi pas waktu kita pelaksanaan tiba tiba ada kegiatan, dikarenakan banyak kegiatan yang harus di laksanakan. Waktu dari kepala sekolah juga kadang- kadang kita sudah membuat janji dikarenakan ada acara diluar pada akhirnya tidak dapat melaksanakan supervisi”

## **4. Sarana dan Prasarana**

Kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh pihak sekolah juga berpengaruh dalam kegiatan pelaksanaan supervisi.

“kadang-kadang guru tersebut ingin menggunakan power point tayangan, tetapi dengan keterbatasan media seperti proyektor yang terbatas, mereka harus mengajar menggunakan dengan apa adanya. Tetapi itu Kembali lagi dengan kreatifitas guru kalau mereka menggunakan program seperti saint alam takambang jadi yang namanya model, media tidak harus menggunakan IT walaupun kita sekarang harus berbasis IT tetapi seandainya memang keadaan tidak memungkinkan kan bisa juga kita mengambil alternatif yang lain.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor yang menghambat jalanya pelaksanaan supervisi pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu faktor guru, faktor siswa, faktor waktu, faktor sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut dalam banyak hal saling berkaitan, sehingga kepala sekolah perlu melakukan perbaikan dan monitoring terhadap guru tersebut sehingga pelaksanaan supervisi dapat terlaksana tanpa ada kendala yang menghalangi jalanya supervisi.

## **Rekonstruksi Pelaksanaan Supervisi Akademik Pendidikan Agama Islam di SD, SMP, dan SMK/SMA Kabupaten Grobogan**

Informasi yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dari informan utama dan informan pendukung digunakan untuk mengimplementasikan supervisi akademik di sekolah SD, SMP, SMK di Kabupaten Grobogan. Bahan tersebut kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan indikator-indikator supervisi akademik, seperti perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi individual, dan pelaksanaan kelompok, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru PAI dan Pengawas PAI di Kabupaten Grobogan. Supervisor bertanggung jawab untuk melaksanakan supervisi akademik.

Oleh Keseluruhan data terkumpul yang meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap informan primer dan sekunder-diperiksa. dokumentasi terhadap informan primer dan sekunder, diikuti dengan analisis untuk sampai pada suatu keputusan. Peneliti di Sekolah Kabupaten Grobogan berbicara dengan Guru PAI dan Pengawas PAI di samping melakukan observasi dan wawancara dengan orang-orang tersebut. Sekolah yang berlokasi di Kabupaten Grobogan. Untuk informasi tambahan tentang inisiatif untuk menciptakan perencanaan. Perencanaan supervisi akademik, sebagai berikut:

No	Pelaksanaan Supervisi Akademik Saat Ini	Rekonstruksi Pelaksanaan Supervisi Akademik	Novelty: Output Menjadi Guru Profesional
1	Supervisi Pembelajaran	Pembinaan Pelatihan Media Pembelajaran	Pelaksanaan Supervisi Akademik Guru PAI di Sekolah Kabupaten Grobogan belum memenuhi standar pembinaan guru profesional. Masih banyak hal yang harus direkonstruksi. Sebagai komponen guru profesional idealnya seperti halnya guru melakukan seperti apa yang dilaksanakan kepada dosen di perguruan tinggi yakni tentang Tri Darma Perguruan Tinggi, Yakni Guru Juga harus melakukan Pendidikan dan Pengajaran. Penelitian dan
2	Pelaksanaan KKG dan MGMP	Pembinaan Pembelajaran Kurikulum Merdeka	
3	Pembekalan PPG Guru PAI	Pembinaan Sertifikasi Guru	
4	Merancang Program Supervisi Akademik	Pembinaan peningkatan Status dari Honorer ke PPPK atau PNS	
5	Melaksanakan Supervisi hanya Mencatat dan mengawasi kesalahan guru saat pembelajaran	Pembinaan guru produktif berkarya menciptakan jurnal, buku, dan opini atau artikel di media.	
6	Sekedar Kelengkapan administrasi	Pembinaan menjadi guru aktif dalam <i>conferene</i> /Seminar baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional	
7	Melaksanakan kewajiban pengawasan formal di sekolah	Melakukan pengabdian pada masyarakat Pembinaan manajemen waktu dalam pengembangan guru dengan kewajiban pembelajaran	

			<p>Pengembangan. Pengabdian kepada Masyarakat. Paling tidak levelnya setara dengan dosen. Agar level bisa dicapai, maka pengawas guru harus melakukan sesuai dengan rekonstruksi pelaksanaan yang sudah dijelaskan point-point disamping berikut. Outputnya memenuhi ketentuan aspek guru professional; penguasaan materi yang mendalam, bakat dan minat yang kuat, integritas moral dan spiritual, kualifikasi akademik yang relevan, serta kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, dan keanggotaan dalam organisasi profesi yang relevan., memiliki pengembangan keprofesiannya, kemampuan digital, selalu mengupdate isu Pendidikan terkni, mampu merancang</p>
--	--	--	--

			adminsitasi Pendidikan.
--	--	--	-------------------------

Perencanaan supervisi akademik untuk guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Pengawas membuat rencana kegiatan yang digunakan untuk merencanakan kegiatan terkait supervise.

Pengawas Guru PAI secara garis besar hanya menjalankan pelaksanaan MGMP dan KKG di sekolah-sekolah binaannya. Sebenarnya mereka sudah dikatakan bekerja dengan baik, namun belum bekerja dalam kategori maksimal. Karena hanya sebatas kerja formalitas, atau hanya mencari-cari kesalahan-kesalahan guru PAI. Pengawas hanya mencatat gerak-gerik guru PAI ketika dan saat mengajar di kelas. Seharusnya tidak demikian, pembinaan lebih luas tanggungjawabnya.

Menurut Suharsimi Arikunto, kinerja seorang guru dapat dinilai dari serangkaian kegiatan pengajaran yang dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, yang meliputi: (1) Persiapan mengajar, termasuk menyusun rencana tertulis, memperoleh pemahaman menyeluruh tentang materi yang akan diajarkan atau keterampilan yang akan dipraktekkan di kelas, menyiapkan media pembelajaran dan perlengkapan pengajaran lainnya, serta menyusun instrumen evaluasi. (2) Pelaksanaan pengajaran di kelas, yang mencakup kegiatan seperti memulai dan mengakhiri pelajaran, memberikan penjelasan, melakukan demonstrasi, menggunakan alat bantu dan media pembelajaran, mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan menyelenggarakan program remedial. (3) Evaluasi hasil belajar siswa, termasuk pelaksanaan kuis singkat, ujian tertulis, proses koreksi, pemberian nilai, dan penentuan nilai akhir.

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Berdasarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kriteria untuk Penilai Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah sebagai berikut: (1) Menempati posisi/jabatan setidaknya sama dengan posisi/jabatan guru/kepala sekolah/madrasah yang akan dinilai. (2) Memegang Sertifikat Pendidik. (3) Memiliki pendidikan yang relevan dan/atau memiliki keahlian dalam bidang studi guru/kepala sekolah/madrasah yang akan dinilai.

Sebagai profesi yang terus berkembang, guru perlu terlibat dalam pengembangan profesionalisme mereka. Pengembangan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu guru, selain juga mempertimbangkan kebutuhan institusi dan kelompok guru secara keseluruhan. Pentingnya pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa guru dapat terus meningkatkan kualitas dan kinerja mereka.

Kegiatan pengembangan profesionalisme guru harus berlangsung secara terus-menerus. Program-program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari setiap guru. Beberapa unsur kegiatan dalam pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan termasuk:

1. Pengembangan diri, yang dapat melibatkan pelatihan fungsional atau kegiatan kolektif dengan guru lainnya untuk meningkatkan kompetensi atau profesionalisme, seperti lokakarya, kegiatan bersama, atau partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang sesuai dengan tanggung jawab guru.

2. Publikasi ilmiah, yang meliputi presentasi di forum-forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan pendidikan formal, serta penulisan buku teks pelajaran, buku pengayaan, atau pedoman guru.
3. Inovasi, seperti pengembangan teknologi tepat guna, karya seni, pembuatan atau modifikasi alat pembelajaran, atau penyusunan standar, pedoman, atau soal ujian pada tingkat nasional atau provinsi.

Program harmonisasi dan sertifikasi guru, yang digunakan untuk menerapkan peningkatan profesionalisme guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah di Kabupaten Grobogan, memberikan sertifikasi kepada guru yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup kompetensi, kualifikasi akademik, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan yang layak. Program sertifikasi dan harmonisasi guru dirancang untuk menilai kelayakan guru dalam peran mereka sebagai fasilitator pembelajaran, meningkatkan keahlian dalam mengajar Pendidikan Agama Islam, memperbaiki proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, kebutuhan sertifikasi guru menjadi penting.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah di Kabupaten Grobogan dilakukan melalui proses sertifikasi guru. Proses ini menguji kompetensi guru dalam dua tahap, yaitu ujian tertulis dan ujian kinerja. Proses ini juga melibatkan penilaian diri, pembuatan portofolio, dan penilaian oleh rekan kerja. Konten dari ujian tertulis, ujian kinerja, penilaian diri dan portofolio didasarkan pada indikator kunci kompetensi guru sebagai pengajar.

Selain sertifikasi, hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan guru PAI adalah pelatihan pengembangan Guru. Pengawas Guru PAI wajib membimbing dalam pengembangan Guru PAI untuk meningkatkan profesionalisme guru sendiri. Selama ini di Kabupaten Grobogan bagi guru-guru PAI belum mendapatkan pembinaan terkait pengembangan profesi guru hingga menjadi professional.

Sesuai dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan pengakuan Guru PAI di SMP Grobogan, ia mengakui bahwa butuh keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan inovasi adalah pokok utama dari yang disampaikan oleh pengawas supervisi akademik di SMP Kabupaten Grobogan. Selain karena menurutnya hal ini sangat penting, ditambah ketika mengingat bahwa masih terlihat guru yang enggan untuk melakukan hal tersebut. Padahal menurutnya hal ini berguna sekali untuk perkembangan pada kualitas guru itu sendiri untuk menunjang keterampilannya agar jauh lebih professional.

Telah dipaparkan sebelumnya mengenai MGMP dan KKG yang mana merupakan sebuah wadah untuk dapat mengembangkan kemampuan para guru agar terciptanya guru-guru yang memiliki profesionalitas atas profesinya. Dengan segala kegiatan dan bimbingan yang telah dirancang sedemikian rupa dalam forum tersebut dengan satu orientasi itu, untuk mencetak guru-guru professional.

Dalam data wawancara didapati bahwa forum MGMP memerlukan pengawasan yang aktif oleh para supervisi. Tidak hanya itu, guru-guru yang mengikutinya pun diperlukan motivasi dan kesadaran dalam dirinya untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Disini peran penting dari supervisi dibutuhkan untuk mengawal program MGMP dan KKG ini tetap berjalan sesuai tujuannya. Karena segala

konsep yang ada pada MGMP dan KKG sebagaimana telah dijelaskan itu terdapat nilai-nilai dasar yang memiliki orientasi pada pengembangan kualitas guru.

Peraturan sebagai sebuah pokok yang menjadi aturan main yang mengatur koridor-koridor dari apa yang menjadi subjeknya. Disini berbicara tentang peraturan supervisi akademik guru PAI maka yang akan dibahas dalam hal ini yaitu PMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai hal-hal yang menjadi wewenang dari pengawas kepada madrasah dan guru PAI.

Pada peraturan tersebut ditulis pada pasal 4 fungsi dari pengawas yakni melakukan: a. penyusunan program pengawasan PAI; b. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengembangan profesional bagi guru PAI; c. Memantau implementasi standar nasional PAI; d. Menilai hasil pelaksanaan program pengawasan; dan e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepengawasan. Lalu ditegaskan kembali salah satu hal yang perlu diawasi oleh pengawas adalah kriteria dari guru PAI yang tercantum dalam pasal 13. Dengan nilai-nilai tujuan yang jelas yang ada pada peraturan tersebut juga perlu diiringi dengan konsistensi dari pengawas itu juga.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pembinaan supervisi akademik pengawas pada Guru PAI di Kabupaten Grobogan, penulis menyimpulkan. Pertama, Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas pendidikan di SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan kurang berjalan dengan Maksimal karena: (1) pengawas kurang mampu mempersiapkan supervisi akademik secara menyeluruh proses mempertimbangkan dan memilih tindakan supervisi akademik yang bertanggung jawab guna mencapai tujuan, khususnya pengembangan profesional guru PAI di Sekolah; dan (2) kurangnya kemampuan pengawas dalam mengawasi pelaksanaan supervisi akademik melalui supervisi individu dan kelompok yang bermanfaat dalam pengembangan profesional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD,SMP,SMK Kabupaten Grobogan, dimana dapat membantu Guru dalam memilih dan melaksanakan strategi pengajaran, mengelola penggunaan media pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran dengan baik. Kedua, Faktor-faktor penyebab pelaksanaan supervisi akademik dalam pembinaan profesionalisme guru PAI yaitu belum berjalan maksimal dari tidak adanya kesiapan guru PAI dalam proses pembelajaran serta tidak ada inisiatif sendiri dalam mengembangkan potensi profesinya sebagai guru. Baik dari RPP, Administrasi, dan media pembelajaran kurang kreatif, adanya guru yang masih honorer. Sedangkan faktor dari pengawas sendiri hanya sekedar formalitas dalam pengawasan di kelas tidak pada tahap pembinaan profesionalitas guru PAI di SD, SMP, dan SMK Kabupaten Grobogan, kurang inovatif, gagap teknologi, jadwal antara supervisi dengan guru bentrok, karena ada suatu hal sehingga pelaksanaan supervisi tidak dapat di laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan, adanya permasalahan kuota dalam pelaksanaan pelatihan, sehingga guru tidak bisa mengakses pelatihan tersebut. Ketiga, Rekonstruksi pelaksanaan supervisi akademik dapat berhasil dalam membina profesionalime guru PAI di SD, SMP, dan SMK Kabupaten Grobogan bahwa tidak hanya sebatas KKG dan MGMP yang dilaksanakan. Karena melihat pada tanggung jawab pengawas Guru PAI, seharusnya meningkatkan kinerja pengawas dari segi pembelajaran yang kreatif dan

pengembangan keprofesian baik dari jenjang karir dan nilai UKG yang memuaskan. benar professional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ahmadi, Abu. (2004). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2000). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Ma'mur. (2012). *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta : Diva Press.
- Baedhowi. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barizi, Ahmad & Muhammad Idris. (2010). *Menjadi Guru Unggul*, Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Cholid, Nur. (2015). *Menjadi Guru Profesional*. Semarang: CV Presisi Cipta Media.
- Guralink, David B. *Webster's New World Dictionary of the American Language, Second College Edition (Williem Collins World Publishing Co, Inc, n.d)*
- Imron, Ali. (2009). *Stilistika: Teori, Metode, dan Aplikasi Pengkajian Estetika Bahasa*. Solo :Cakrabooks.
- Ma'arif, Syamsul, dkk. (2012). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bogor : IPB Press.
- Makawimbang, J. H. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Masaong, Abdul Kadim. (2013). *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, Bandung: Alfabeta.

- Mudakir, Ali. 2012. *Ilmu pendidikan Islam*, Semarang : PKP12 Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Notoatmodjo. Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Keempat. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012
- Qardhawi, Yusuf. (2014). *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tajdîd* Tasikmalaya.
- Sitorus, Awaluddin, dan Hafni Andriani Harahap. (2019). *Gerakan Inovasi Mendidik Berkarakter*. Lampung: Swalova Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang bersifat eksploratif enterpretitif dan konstruktif*. Bandung. ALFABETA.
- Yamin, M. (2006). *Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran*. Jakarta: GP Press Group.
- Yohanes, Manggar, dkk. (2013). *Supervisi akademik*. Jawa Tengah: Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS).